



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN BALIKPAPAN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN**

Nomor : 445.4/131/PKM-BT/ IV/2023

Nomor : 445/ 014 /PKS/RSUD/IV/2023

Pada hari ini **Senin** , tanggal **Tiga**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (03 – 04 – 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : drg. Rulida Osma Marisya
Jabatan : Kepala Puskesmas Baru Tengah
Alamat : Jl. Letjend Soeprapto RT 26 No. 30 Balikpapan
Kecamatan Balikpapan Barat
Kelurahan Baru Tengah
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
PUSKESMAS BARU TENGAH, selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr. Ifransyah Fuadi, Sp. PD
Jabatan : Direktur RSUD Beriman Balikpapan
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 30 RT 001 Kelurahan
Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RSUD
Beriman Balikpapan**, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

Paraf Pihak Ke I	
Paraf Pihak Ke II	

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. **Puskesmas Baru Tengah** adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
2. **Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan** yang selanjutnya disebut RSUD Balikpapan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C milik Pemerintah Kota Balikpapan.
3. **Pelayanan Rujukan** adalah suatu sistem penyelenggaraan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab timbal balik, terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit terkecil atau berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horisontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.
4. **Rujuk balik** adalah jawaban dari dokter spesialis **PIHAK KEDUA** yang di tujukan untuk **PIHAK PERTAMA**, rujuk balik diberikan apabila rujukan pasien telah habis masa berlakunya pada saat kontrol di bulan berikutnya, atau memberitahukan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dapat dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak Ke I	
Paraf Pihak Ke II	

5. **Pasien** adalah pasien yang berobat ke **PIHAK PERTAMA** dan kemudian dirujuk kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan layanan kesehatan lebih lanjut sebagai upaya pemulihan/peningkatan kesehatannya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Apabila Pelayanan Kesehatan di **PIHAK PERTAMA** tidak tersedia, karena pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau bila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan, maka Pasien yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan dimaksud akan dirujuk ke **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa jasa layanan kesehatan rujukan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan-ketentuan sistem rujukan berjenjang yang berlaku.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal 3 April 2023 **sampai tanggal** 31 Maret 2026
2. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini
3. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan perjanjian

Paraf Pihak Ke I	
Paraf Pihak Ke II	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **HAK PIHAK PERTAMA:**
 - (a) Mengirim rujukan kepada **PIHAK KEDUA** bagi pelayanan kesehatan yang tidak dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - (b) Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan informasi lain tentang pelayanan **PIHAK KEDUA** yang diberikan kepada pasien.
2. **Kewajiban PIHAK PERTAMA :**
 - (a) Melengkapi berkas pengiriman rujukan yang dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - (b) Melakukan sistem rujukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu sistem rujukan berjenjang;
 - (c) Melakukan proses stabilisasi medis pada kondisi gawat darurat;
 - (d) Menyediakan dan memberikan informasi tentang tata cara Pemberian Pelayanan Kesehatan **PIHAK KEDUA** kepada pasien;
 - (e) Melayani pasien rujuk balik dengan baik sesuai standar profesi dan standar pelayanan kedokteran serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku;
 - (f) Bersama-sama **PIHAK KEDUA**, melakukan sosialisasi prosedur pelayanan kepada pihak yang berkepentingan.
3. **Hak PIHAK KEDUA :**
 - (a) Memperoleh informasi tentang kondisi medis pada saat dilakukan rujukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - (b) Memperoleh berkas rujukan yang lengkap sesuai dengan prosedur rujukan;
 - (c) Memperoleh informasi terkait dengan sistem informasi manajemen pelayanan yang berlaku dalam rangka tata laksana administrasi;

Paraf Pihak Ke I	
Paraf Pihak Ke II	

- (d) Mengirim rujukan balik kepada **PIHAK PERTAMA** untuk tata laksana pelayanan kesehatan yang dapat dikerjakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- (a) Melayani pasien dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi Rumah Sakit;
- (b) Menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA** dan informasi lain tentang pelayanan kepada pasien yang dianggap perlu kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (c) Memberikan jawaban dari dokter spesialis **PIHAK KEDUA** berupa surat rujuk balik yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila rujukan pasien telah habis masa berlakunya pada saat kontrol di bulan berikutnya, atau memberitahukan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dapat dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama **PIHAK PERTAMA**. Rujuk balik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Biaya pelayanan kesehatan pasien yang dirujuk, pengurusannya dilimpahkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sistem rujukan berjenjang.

Paraf Pihak Ke I	
Paraf Pihak Ke II	

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** akan melakukan penyelesaian masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA,

dr. Rulida Osma Marisya

Kepala Puskesmas Baru Tengah



PIHAK KEDUA,

dr. Ifransyah Fuadi, Sp. PD

Direktur RSUD Beriman Balikpapan

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan



dr. Andi Sri Julianti, M. Kes

Paraf Pihak Ke I	li
Paraf Pihak Ke II	li